

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang menggunakan pola pemungutan dan pemotongan semacam ini dilakukan dengan menggunakan metode *withholding tax system*. *Withholding tax system* merupakan metode pengumpulan pajak oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan berkewajiban untuk menghitung, memungut, atau memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotong tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Barata, 2006). Sementara, menurut Thian (2021, p.120), *withholding tax system* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga antara lain pemberi kerja dan bendahara pemerintah.

Pemotongan pajak penghasilan merupakan pelaksanaan pemotongan pajak oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan (Barata, 2006). PPh yang dilakukan pemotongan berarti mengurangi jumlah yang diterima

oleh penerima penghasilan. Contoh pemotongan pajak antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Pemungutan pajak penghasilan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemungut untuk memungut pajak sehubungan dengan suatu pembayaran atas penyerahan barang atau jasa dan kegiatan tertentu pada saat terjadinya penyerahan pembayaran kepada penerima penghasilan (Barata, 2006). Pemungutan pajak penghasilan akan menambah jumlah yang dibayarkan. Contoh dari pemungutan pajak adalah PPh Pasal 22.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi seputar pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk bertindak atau mengambil keputusan terhadap hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Carolina, 2009). Menurut Wijayanti et al (2015), pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui serangkaian undang-undang serta tata cara perpajakan yang dapat diterapkan dalam kegiatan perpajakan. Sementara, menurut Hanindyari (2018, p.18), pengetahuan perpajakan merupakan ilmu perpajakan mengenai peraturan perundang-undangan serta kajian manfaat dari pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.3 Pengertian dan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah adalah setiap orang yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara (Poerwadarminta, 2007). Sementara, dalam

buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi (2016, p.1) mendefinisikan bendahara pemerintah sebagai bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, atau pejabat lain yang menjalankan fungsi sebagai pihak yang melakukan pemungutan dan/atau pemotongan terhadap APBN, APBD, atau APBDes.

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lingkungan instansi pemerintah, pembayaran pajak dilakukan dengan pemungutan dan pemotongan oleh bendahara pemerintah (Yusmadi et al, 2020). Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, instansi pemerintah memiliki beberapa kewajiban antara lain:

- a. Wajib untuk mendaftarkan pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat instansi tersebut berada.
- b. Wajib memotong atau memungut, menyeter, dan melaporkan pajak terutang atas setiap pembayaran yang termasuk dalam objek pajak.

2.1.4 PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah baik di tingkat pusat, daerah atau lembaga lainnya terhadap pembayaran atas pembelian barang (Subagio, 1998). Sementara, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemungutan pajak yang dilakukan terhadap pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain oleh Pemungut PPh terhadap wajib pajak.

Mardiasmo (2011, dikutip dalam Kasim dan Ilat, 2016) menyatakan bahwa objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.5 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan barang dan kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, tarif pemungutan PPh Pasal 22 yang transaksinya dibiayai oleh dana APBN atau APBD adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Apabila wajib pajak (rekanan) belum memiliki NPWP maka tarif yang digunakan 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya yaitu sebesar 3% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Bendahara pemerintah memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian inventaris kantor, alat tulis kantor, dan belanja yang berhubungan dengan penunjang operasional kantor. Namun atas transaksi pembelian barang tersebut, ada beberapa transaksi yang menjadi pengecualian dalam pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah, antara lain:

- c. Pembayaran atas pembelian barang yang harganya kurang dari Rp2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran dari transaksi yang dipecah dari nilai sebenarnya dengan transaksi lebih dari Rp2.000.000.
- d. Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakas gas, benda-benda pos, pelumas, serta pemakaian listrik dan air.

- e. Pembayaran atas pembelian barang dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.6 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pemotongan pajak oleh pihak ketiga terhadap penghasilan tertentu seperti dividen, royalti, bunga, sewa, serta jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri (Resmi, 2011). Menurut Mardiasmo (2013, dikutip dalam Setiadi dan Akhadi, 2017), PPh Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.7 Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah memotong PPh Pasal 23 atas belanja jasa dan sewa. Jasa yang dipotong oleh bendahara pemerintah antara lain jasa katering, jasa pemasangan, jasa reparasi, serta jasa ahli. Sementara untuk sewa yaitu sewa mesin, sewa genset, sewa kendaraan atau sewa barang yang berhubungan dengan operasional pada instansi tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan PPh Pasal 23 sehubungan dengan transaksi jasa dan sewa adalah 2% tidak termasuk PPN. Bila wajib pajak (rekanan) tidak memiliki NPWP tarif pemotongan dikenakan lebih tinggi 100%.

2.1.8 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, bendahara pemerintah wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Bendahara pemerintah wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama 7 hari setelah pembayaran apabila menggunakan mekanisme Uang Persediaan. Jika pembayaran menggunakan sistem mekanisme langsung, bendahara pemerintah wajib menyetorkan pajak pada hari yang sama saat pembayaran dilakukan. Mekanisme penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan bank persepsi atau kantor pos. Bendahara pemerintah wajib melaporkan atas pajak yang telah disetor paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bendahara pemerintah dapat menggunakan situs DJP Online untuk melakukan pelaporan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini telah banyak diangkat pada penelitian-penelitian terdahulu. Yang membedakan antara karya tulis ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian dan ruang lingkup penelitian.

Widianto (2015) menganalisis aspek perpajakan yang dipungut dan dipotong oleh Bendahara SMA Kartika IV-3 Surabaya dan menunjukan kurangnya pemahaman terhadap ilmu perpajakan dalam mengelola dana BOS sehingga mengakibatkan pajak yang dilaporkan menjadi lebih potong/pungut dan kurang pungut.

Handayani dan Zahro (2021) dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak oleh Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal Bangkalan Madura dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan oleh bendahara masih belum optimal. Terdapat lima hal yang membuat bendahara kurang optimal dalam memungut dan memotong pajak, yaitu : 1) ketidakpahaman tentang tarif; 2) rendahnya pelatihan; 3) perubahan aturan perpajakan yang cepat; 4) kurangnya sosialisasi dari kantor pajak setempat; 5) tingginya kesibukan selain mengurus bendahara BOS.

Tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dilampirkan pada Lampiran I.